

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengupahan Cleaning Service di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Melalui Jasa Outsourcing PT. Bakri Karya Sarana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang bekerja sama dengan Jasa dari PT Bakri Karya Sarana dalam menetapkan kebijakan kepegawaian mulai dari syarat dalam perekrutan pegawai sampai dengan kebijakan dalam hal pengupahan karyawan berdasarkan atas peraturan kepegawaian yang telah diatur oleh pihak manajemen.

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen PT BKS meliputi analisis sistem pengupahan karyawan cleaning service di UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Dari analisis tersebut nantinya akan ditemukan suatu kesimpulan, apakah yang terealisasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dilihat dari segi akad ijarah nya dan pelaksanaan upahnya.

Dalam melaksanakan akad ijarah terdapat beberapa unsur diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah pihak UIN Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu

sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan *mu'jir* adalah orang yang menyewakan jasanya yaitu pegawai cleaning service yang bekerja di PT BKS. Terdapat 39 *ajir musytarik* yang bekerja sebagai pegawai cleaning service di UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad ijarah, *mumayyiz*, berakal sehat dan cakap, yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad ijarah tidak sah atau batal. Pada umumnya yang melakukan akad *ijarah* (subjek) adalah orang atau manusia, namun dalam hal ini *musta'jir* merupakan badan hukum yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH Banten).

Dalam bukunya Hasbi Ash Shiddieqy dijelaskan bahwa mula-mula yang dipandang sebagai subjek hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga. Kemudian berkembang lagi pandangan dalam memberikan bentuk baru kepada subjek hak yang demikian itu, dapat diperhatikan juga bahwa yayasan-yayasan itu terdiri dari orang-orang yang kesemuanya itu dipandang sebagai seorang dan mempunyai kemaslahatan masing-masing pribadinya.

Dari hasil wawancara dengan pengawas UIN Sultan Maulana Hasanuddin, para karyawan yang bekerja sebagai cleaning service

mereka semua minimal telah menempuh jenjang pendidikan formal SMP dan SMA. Dari segi jenjang pendidikan yang telah ditempuh para pegawai dapat kita lihat bahwa seluruh pegawai telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum terutama dalam menjalankan akad *ijarah*.¹

Selanjutnya untuk mewujudkan adanya hubungan antara *ajir* dengan *musta'jir* perlu diadakan suatu kesepakatan yang disebut dengan *shigat*. *Sighat* merupakan ungkapan pemberian dan penerimaan atas suatu yang telah disepakati, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atas keduanya. Dalam hal ini manajemen UIN Sultan Maulana Hasanuddin telah melakukan hubungan dengan para karyawannya dengan adanya kontrak kerja yang tertulis dengan *Jasa Cleaning Service* dari PT BKS.²

Jumlah karyawan kontrak yang bekerja sebagai *cleaning service* di PT BKS berjumlah 39 orang, mereka bertugas untuk pelayanan kebersihan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Setiap mereka ada yang membersihkan kelas, ruang dosen, ruang staff, masjid, halaman parkir, menyiram tanaman,

¹ Hasil Wawancara dengan Ali Afiansyah sebagai Supervisor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 09 Maret 2021.

² Hasil Wawancara dengan Ali Afiansyah sebagai Supervisor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 09 Maret 2021.

mengutip sampah, dan membersihkan toilet. Dalam hal ini terlihat bahwa pihak UIN Sultan Maulana Hasanuddin dalam menentukan jenis pekerjaan kepada karyawannya sangat jelas, sehingga masing-masing karyawan akan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.³

Dalam tata carakerjanya, diawali dengan *cleaning service* harus absen dari jam 6 pagi dan bekerja sampai jam 6 sore. Karna padatnya kegiatan kampus seperti banyak nya sminar, banyak nya acara acara yg memakai ruangan dan memakai jasa *cleaning service*, *cleaning service* sering sekali lembur . Lembur sampai tengah malam untuk mempersiapkan acara kampus pada esok harinya, apalagi jika ada acara wisuda pasti akan lembur dalam beberapa hari. Tapi tidak ada upah tambahan dalam lembur, tidak seperti pegawai lain yang memberikan upah tambahan jika pekerja lembur. Disni para *cleaning service* sama sekali tidak mendapatkan upah lembur.⁴

³ Hasil Wawancara dengan Ali Afiansyah sebagai Supervisor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 09 Maret 2021.

⁴ Hasil Wawancara dengan Sodikin sebagai Pengawas *cleaning service* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 21 Maret 2021.

Sistem atau mekanisme pemberian upah kepada *cleaning service* adalah dari Kementerian Agama akan memberikan upah melalui perusahaan, setelah Kementerian Agama memberikan upah *cleaning service* selama 1 bulan ke perusahaan, perusahaan akan melakukan pemotongan upah yang telah tercantum dalam kontrak, sistem pemotongannya perorangan. Setelah pemotongan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mentransfer ke *cleaning service*.⁵

Jika memakai jasa *outsourcing* seperti UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang memakai jasa *cleaning service* dari PT Bakri Karya Sarana ini, *cleaning service* akan mendapatkan upah bersih Rp. 2.200.000,- dalam waktu satu bulan, dan jika kampus tidak memakai jasa *outsourcing*, maka upah *cleaning service* adalah Rp. 1.800.000,- dalam satu bulan dan akan ada potongan sebesar Rp. 25.000,- dalam satu hari jika tidak masuk kerja.⁶

Untuk upah, semua pegawai rata dalam pendapatan gaji pokok, tapi untuk saat ini, dalam waktu satu bulan jika sehari *cleaning service* tidak termasuk uang makan akan dipotong bayaran

⁵ Hasil Wawancara dengan Sodikin sebagai Pengawas *cleaning service* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 21 Maret 2021.

⁶ Hasil Wawancara dengan Sodikin sebagai Pengawas *cleaning service* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 21 Maret 2021.

sehari sebesar Rp. 25.000,-. Karena sakit, kecelakaan atau apapun jika tidak masuk maka akan tetap kena potongan gaji sebesar Rp. 25.000 perhari. Tapi dalam sistem *outsourcing*, semua upah *cleaning service* rata dan sama.⁷

Mengenai hal ini dapat dilihat bahwa manajemen UIN Sultan Maulana Hasanuddin telah melaksanakan beberapa syarat yang diadakan, namun pada praktiknya ketika jadwal mereka berakhir, pekerjaan tersebut belum sesuai dengan batas waktu pekerjaan karena menutupi waktu kerja kawan mereka yang tidak hadir kerja, sehingga sering kali para pegawai *cleaning service* bekerja dengan waktu kerja lebih tetapi upah yang diberikan tidak bertambah.⁸

Sejauh ini dalam hal pengupahan, pihak manajemen PT Bakri Karya Sarana belum menjalankan sesuai dengan *ijarah bi al-'amal*, karena tidak membayarkan upah sesuai dengan kadar kerja yang telah dilakukan, sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Dalam Surat Al-Ahqaf ayat 19 dijelaskan bahwa "*hendaknya pemberian upah itu sebanding dengan pekerjaannya*". Dengan demikian praktik yang dilakukan manajemen PT Bakri Karya Sarana

⁷ Hasil Wawancara dengan Sodikin sebagai Pengawas *cleaning service* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 21 Maret 2021.

⁸ Hasil Wawancara dengan Utit Munawaroh sebagai *Cleaning Service* di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 09 Maret 2021.

belum semuanya sesuai dengan *ijarah bi al- 'amal*, terutama mengenai pemberian upah, yang mana sering kali pegawai *cleaning service* bekerja dengan waktu lebih, namun upah atas pekerjaannya tersebut tidak dibayarkan.⁹

B. Sistem Pengupahan Cleaning Service melalui Jasa Outsourcing PT. Bakri Karya Sarana Menurut Undang – undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 88E ayat (2) Undang-

⁹ Hasil Wawancara dengan Utit Munawaroh sebagai *Cleaning Service* di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada 09 Maret 2021.

Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat (1) (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) (Kluster Ketenagakerjaan) / (UU No.11/2020 Ciptaker).¹⁰

Berdasarkan pasal 88 ayat (3) (UU Cipta Kerja No.11/2020), Kebijakan Pengupahan meliputi ;

- a. upah minimum.
- b. struktur dan skala upah.
- c. upah kerja lembur.
- d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu.
- e. bentuk dan cara pembayaran upah.
- f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

¹⁰ https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, diakses pada 31 Maret 2021.

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apabila lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut **BATAL DEMI HUKUM** dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 88A ayat (4), (5) UU Cipta Kerja No.11/2020).

Besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja (Pasal 54 ayat 1 huruf E UU No. 13/2003). Akan tetapi dalam perjanjian kerja, tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian, hal tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP/PKB. PP dan PKB merupakan kesepakatan tertulis dan hasil perundingan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

Berdasarkan pasal 14 ayat (3) Permenaker No. 1 Tahun 1999, Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Dari perundingan bipartit tersebut kemudian melahirkan kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).¹¹

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Bahkan pekerja yang belum menikah, maka menjadi tugas majikannya untuk mencarikan pendamping hidup.¹² Layak yang bermakna sesuai/pasaran, maksudnya adalah dengan tidak memberikan upah seseorang itu jauh dibawah dari yang biasanya diberikan.

¹¹ https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, diakses pada 31 Maret 2021.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktek Manajemen SumberDaya Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), h. 805

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah : 279)

Dan Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S Asy-Syuara : 183)

Dari dalil di atas sangat jelas sekali bahwa Allah SWT melarang melakukan penganiayaan dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, didalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa : 29)

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dimana dalam memperoleh harta dengan jalan *bathil* yang dilakukan dengan cara paksaan dan bukan dengan cara suka sama suka.

Aqad antara petugas *cleaning service* dan Koordinator PT Bakri Karya Sarana dilakukan atas dasar kerelaan (suka sama suka). Konsep keadilan dan kerelaan tersebut didukung dengan mayoritas petugas *cleaning service* di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai responden menjawab setuju dengan perjanjian (aqad) yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.